

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada PT Utpadaka Wita Resawara, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. PT Utpadaka Wita Reswara belum melakukan perencanaan pajak secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya biaya yang terkena koreksi fiskal sesudah dilakukan perencanaan pajak.
2. Perencanaan pajak untuk menghemat beban pajak penghasilan badan dengan menghitung beban PPh pasal 21 menggunakan *gross up method*. Walaupun penggunaa *Gross Method* memberikan penghematan pajak lebih besar dibandingkan *Net Method* atau *gross-up*. Namun *Gross Method* banyak menimbulkan ketidakpuasan dari karyawan karena gaji yang diterima bersih (*take home pay*) menjadi lebih rendah dibandingkan jika perusahaan menerapkan *Net Method* atau *gross-up*, kondisi ini dapat berpotensi menurunkan motivasi dan produktivitas kerja karena karyawan merasa kurang mendapatkan keadilan.
3. Hasil penelitian menunjukan bahwa perencanaan pajak yang sudah dilakukan mampu memberikan penghematan sebesar Rp. 521,156,831. Hal ini menunjukan bahwa perencanaan pajak memberikan pengaruh besar terhadap kewajiban pajak pada PT Utpadaka Wita Reswara.

5.2 Saran

Berdasarkan temuan penelitian ini, terdapat sejumlah keterbatasan yang perlu diatasi, sehingga banyak aspek yang memerlukan perbaikan dan perhatian lebih lanjut untuk penelitian berikutnya. Berikut adalah saran yang dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan kualitas penelitian selanjutnya:

- 1) Perusahaan sebaiknya meningkatkan efisiensi beban pajak, khususnya biaya representasi dan perjamuan, dengan melengkapi pengeluaran tersebut menggunakan bukti-bukti yang valid. Hal ini memungkinkan biaya tersebut dikurangkan dari penghasilan bruto, sehingga dapat mengurangi pembayaran pajak secara lebih efektif. Selain itu, perusahaan perlu memahami secara mendalam peraturan perpajakan yang berlaku untuk mengurangi risiko koreksi fiskal dalam pemenuhan kewajiban pajak.
- 2) Perencanaan pajak yang diterapkan oleh PT Utpadaka Wita Reswara harus dipertahankan, karena telah selaras dengan undang-undang perpajakan yang berlaku, sehingga penghematan pajak dapat dicapai secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Antari Yuliana, N., Nuryati, T., Rossa, E. ., & Marinda Machdar, N. (2023). Pengaruh Perencanaan Pajak, Beban Pajak Tangguhan, dan Penghindaran Pajak Terhadap Manajemen Laba, *Sinomika Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi Dan Akuntansi*, Vol 2 No. 1, DOI: <https://doi.org/10.54443/sinomika.v2i1.986>.
- Daruhadi, G., & Sopiati, P. (2024). Research data collection, *International Journal of Social Service and Research*, Vol. 4 No. 7, DOI: <https://doi.org/10.46799/ijssr.v4i7>.
- Elidawati, Ng, N. C., & Harahap, S. (2022). Penerapan Tax Planning Melalui Deductible Dan Undeductible Expense Pada Pt.Haluan Natura, Medan, *Jurnal Bisnis Kolega*, Vol. 8 No.1, DOI: <https://doi.org/10.57249/jbk.v8i1.78>.
- Fadilla, N., Prawira, I. F. A., & Kustiawan, M. (2024). Tax Planning Atas Pajak Penghasilan Badan Pada Pt Unilever Indonesia, Tbk, *Journal of Management and Innovation Entrepreneurship (JMIE)*, Vol. 1 No.2, DOI: <https://doi.org/10.59407/jmie.v1i2.413>.
- Firmansyah Rifqy Azza. (2022). Analisis Perubahan Aturan Pembebanan Fiskal Pengeluaran Atas Natura Dan/Atau Kenikmatan Dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN)*, Vol. 3 No. 2, DOI: <https://doi.org/10.31092/jpkn.v3i2.1645>.
- Herwanto, T. A., Tinangon, J. J., & Budiarmo, N. S. (2021). Analisis Penerapan Tax Planning Dalam Upaya Efisiensi Beban Pajak Penghasilan (Studi Pada PT. Pasifik Petra Indonesia), *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "GOODWILL"*, Vol. 12 No. 2, DOI: <https://doi.org/10.35800/jjs.v12i2.36405>.

Irawan, & Rioni, Y. S. (2020). Analisis Tax Planing Dalam Upaya Minimalisasi Hutang Pajak pada Industri Kecil Menengah Di Kota Medan, *Jurnal Perpajakan*, Vol. 1 No. 2, diakses dari <https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/jurnalperpajakan/article/view/818> (pada tanggal 4 Juni 2025, pukul 21.00 WIB).

Kifli, F. M., & Juliarto, A. (2022). Tax Planning Activities and Firm Value (Study In Indonesia Consumer Goods Companies Listed in IDX Period 2016 to 2020), *Diponegoro Journal of Accounting*, Vol. 11 No. 4, diakses dari <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/36344> (pada tanggal 5 Juni 2025, pukul 20.00 WIB).

Lubis, C. W., Kesuma, S. A., & Muda, I. (2023). Corporate Governance as a Determiner of Tax Avoidance: A Literature Review Study, *International Journal of Social Service and Research*, Vol. 3 No. 3, DOI: <https://doi.org/10.46799/ijssr.v3i3.299>.

Maesaroh, S., & Mahpudin, E. (2020). Analisis Perencanaan Pajak Untuk Meminimalkan Beban Pajak Penghasilan (Pph) Pada Pt Maju Utama Raya Indonesia, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Desember, Vol. 2 No.2, DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10416549>.

Meilany, I., & Hidayati, N. W. (2020). Pengaruh Prudence dan Perencanaan Pajak Terhadap Nilai Perusahaan dengan Profitabilitas sebagai Pemoderasi, *Jurnal Disrupsi Bisnis*, Vol. 3 No.3, DOI: <https://doi.org/10.32493/DRB.V3I3.8374>.

Murdiyanto, D. E. (2020). Penelitian Kualitatif: Metode Penelitian Kualitatif, *Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN "Veteran" Yogyakarta Press*, Vol. 5, diakses dari

<http://eprints.upnyk.ac.id/24095/1/Penelitian%20Kualitatif%20-Eko%20mUrdiyanto.pdf> (pada tanggal 6 Juni 2025, pukul 22.00 WIB).

Narulita, F. D., Soraya, B., & Baderi, R. N. (2025). Literatur Review Penerapan Tax Planning PPh 21 Sebagai Upaya Meningkatkan Efisiensi Pajak Penghasilan Badan, *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi*, Vol. 4 No.1, DOI: <https://doi.org/10.61930/jebmak.v4i1.964>.

Nicholas, I., & Pontianak, U. T. (2024). Analisa Tax Planning Pph Badan Melalui Perbandingan Gross Up Method Dan Net Method Serta Deductible Dan Undeductible Expense Guna Meminimalkan Pembayaran Pajak Penghasilan (Pph) Badan Pada PT XYZ, *Jurnal Kajian Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi UNTAN (KIAFE)*, Vol. 2 No. 2, diakses dari <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/ejafe/article/view/76111> (pada tanggal 6 Juni 2025, pukul 12.00 WIB).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.03/2021 tentang Pedoman Teknis Perpajakan.

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Syakura A. A., N. A. . K. M. . R. P. (2023). Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Badan Sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak Pada Yayasan Pendidikan, *Jurnal Pajak Indonesia* , Vol.7 No.2, DOI: <https://doi.org/10.31092/jpi.v7i2.2356>.

Syakura A. A., N. A. . K. M. . R. P. (2023). Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Badan Sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak Pada Yayasan

Pendidikan, *Jurnal Pajak Indonesia* , Vol.7 No.2,

DOI: <https://doi.org/10.31092/jpi.v7i2.2356>.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
Sekretariat Negara, 2021.

Wicaksono, M. A., & Rakhmawati, I. (2025). Analisis Implementasi Tax Planning Sebagai Upaya Untuk Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Badan, *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, Vol 17 No. 1, DOI: <https://doi.org/10.55049/jeb.v17i1.403>.

